

PANTANGAN DAN LARANGAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT KAJANG: ANALISIS ETNOGRAFI TERHADAP NILAI BUDAYA

¹ Amirullah, ²Muh. Rasyid Ridha, ³Muh. Al Awwal
Ilham Wal Arif, ⁴Stefanny Datu P., ⁵Sarna Pasawin
^{1,2,3,4,5,6} Universitas Negeri Makassar, Indonesia
awalsatria54@gmail.com

<p>Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (Islamic Science)</p> <p>Volume:3 Edisi Spesial: Budaya Halaman: 101-114 Parepare, Mei 2025</p> <p>Keywords: <i>Customary Abstinence, Kajang Community, Cultural Values</i></p> <p>Kata Kunci: <i>pantangan;masyarakat kajanga; nilai budaya</i></p>	<p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p><i>This research examines the abstinence and prohibition system of the Kajang community in South Sulawesi, analyzing its form, meaning, cultural value, and role in maintaining social order and cultural identity. Descriptive qualitative method with ethnographic approach was used through literature study and observation to understand the resilience of customary rules in the midst of modernization. The results show that customary taboos cover aspects of life such as dress code, social interaction, natural resource management, and rituals, with philosophical values of simplicity, equality, obedience, and natural harmony. The Ammatoa's central role as customary leader is key to maintaining the continuity of this value system through norm enforcement and intergenerational transmission. In conclusion, the customary abstinence system functions as an effective instrument of social regulation, as well as a protector of cultural identity. This research confirms the importance of local wisdom in shaping sustainable communities with strong identities amidst global changes. The findings provide a perspective on the relevance of tradition preservation as a foundation of cultural resilience.</i></p> <p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengkaji sistem pantangan dan larangan adat masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan, menganalisis bentuk, makna, nilai budaya, serta perannya dalam menjaga tatanan sosial dan identitas budaya. Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan etnografi digunakan melalui studi literatur dan observasi untuk memahami ketahanan aturan adat di tengah modernisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantangan adat mencakup aspek kehidupan seperti tata cara berpakaian, interaksi sosial, pengelolaan sumber daya alam, dan ritual, dengan nilai filosofis kesederhanaan, kesetaraan, ketaatan, dan keharmonisan alam. Peran sentral Ammatoa sebagai pemimpin adat menjadi kunci menjaga kontinuitas sistem nilai ini melalui penegakan norma dan transmisi antargenerasi. Kesimpulannya, sistem pantangan adat berfungsi sebagai instrumen pengatur sosial yang efektif, sekaligus</p>
---	---

	<p>pelindung identitas budaya. Penelitian ini menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam membentuk masyarakat berkelanjutan dan beridentitas kuat di tengah perubahan global. Temuan ini memberikan perspektif tentang relevansi pelestarian tradisi sebagai fondasi ketahanan budaya.</p>
--	--

PENDAHULUAN

Kajang adalah komunitas adat yang mendiami pedalaman Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sangat menjaga *Pasang Ri Kajang*, ajaran hidup leluhur, serta filosofi hidup sederhana (disebut *kamase-mase*) (Marliana et al., 2021). Suku Kajang dikenal dengan filosofi kesederhanaan yang tercermin dalam penggunaan warna hitam dalam keseharian mereka. Simbolisme hitam dan putih dalam budaya Kajang memiliki makna mendalam bagi masyarakat Kajang. Hitam melambangkan kesederhanaan dan kesetaraan sedangkan warna Putih melambangkan cahaya dan spiritualitas. Filosofi ini merefleksikan pandangan hidup mereka tentang keseimbangan antara dunia dan akhirat (Anggraini, 2023). Pusat kebudayaan Kajang berada di Tana Toa, yang terbagi menjadi Kawasan Dalam (masih memegang teguh adat) dan Kawasan Luar (lebih terbuka terhadap modernisasi).

Masyarakat Kajang dipimpin oleh seorang *Ammatoa*, pemimpin adat yang dipilih seumur hidup dan dianggap pewaris spiritual para leluhur. Di wilayah Tana Toa (kajian adat Kajang), hanya sebagian kecil masyarakat menerima modernisasi; mayoritas tetap taat pada aturan adat yang lebih ketat. Walaupun secara agama seluruh komunitas beragama Islam, nilai-nilai adat (animisme lokal maupun Islam tradisional) tetap dominan dalam kehidupan sehari-hari (Kambo, 2021). Sebagian masyarakat Kajang, khususnya di kawasan Tana Toa, tetap menolak pengaruh luar yang dianggap bertentangan dengan prinsip hidup mereka. Kecamatan Kajang sendiri memiliki populasi sekitar 80.000 jiwa yang tersebar di 17 desa dan 2 kelurahan, dengan pusat pemerintahan adat berada di Tana Toa. Tana Toa terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Kawasan Dalam (yang masih memegang teguh adat) dan Kawasan Luar (yang lebih terbuka terhadap modernisasi). Dari 9 dusun di Tana Toa, hanya 2 dusun (termasuk Dusun Benteng) yang sepenuhnya menolak modernisasi, dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa yang masih hidup secara tradisional. Masyarakat Kajang mengakui dua sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum positif negara dan hukum adat, dengan *Ammatoa* sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan berdasarkan pasang (ajaran adat). *Ammatoa* didampingi oleh 26 pemangku adat, termasuk 5 orang yang merangkap jabatan dalam urusan kemasyarakatan.

Keunikan masyarakat Kajang terletak pada sistem kepemimpinan yang dilantik secara ganda melalui proses adat dan formal pemerintah sehingga terjadi dua tahap pelantikan. Selain itu, filosofi hidup mereka didasarkan pada keseimbangan antara hitam dan putih, yang

melambangkan keselarasan antara dunia dan akhirat, siang dan malam, serta kesederhanaan dan kemewahan (Elfira et al., 2024). Setiap orang yang keluar dari rumah wajib melakukan angkatabe (permohonan izin) kepada tanah sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Ritual sederhana namun penuh makna ini tidak hanya menunjukkan penghormatan mendalam terhadap alam, tetapi juga merefleksikan pandangan kosmologis masyarakat Kajang yang memandang manusia sebagai bagian integral dari ekosistem, bukan penguasa alam. Setiap unsur dalam tradisi Kajang, mulai dari sistem kepemimpinan hingga ritual sehari-hari, saling terkait membentuk mosaik kebudayaan yang unik dan berkelanjutan.

Pantangan dan larangan dalam kehidupan masyarakat Kajang menjadi bagian penting yang mengatur interaksi manusia dengan alam, sesama, dan spiritual. Larangan-larangan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki sanksi adat yang tegas, sehingga menjadi instrumen pengendalian sosial yang efektif. Melalui pendekatan etnografi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai budaya yang terkandung dalam berbagai pantangan tersebut serta relevansinya dalam menjaga keharmonisan masyarakat Kajang di tengah perubahan zaman.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk: (1) menganalisis bentuk, makna, dan nilai budaya yang terkandung dalam sistem pantangan dan larangan masyarakat Kajang; (2) mengkaji mekanisme pewarisan dan pelestarian norma-norma adat tersebut dalam masyarakat; serta (3) mengeksplorasi peran pantangan dan larangan dalam pembentukan tatanan sosial dan konstruksi identitas budaya Kajang. Penelitian ini bertujuan memetakan pantangan dan larangan adat masyarakat Kajang, serta memahami bagaimana nilai-nilai budaya tersebut berfungsi dalam menjaga tatanan sosial dan identitas komunitas. Kajian serupa menggarisbawahi bahwa *Pasang Ri Kajang* bersifat komprehensif, mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat dari sosial, ekonomi, hingga lingkungan (Marliana et al., 2021). Signifikansi penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, studi ini memberikan kontribusi penting dalam pendokumentasian sistem pengetahuan lokal yang berbasis pada kearifan ekologis dan nilai-nilai sosial tradisional. Kedua, hasil penelitian dapat berfungsi sebagai referensi akademik dan praktis dalam upaya pelestarian budaya di tengah tantangan modernisasi. Ketiga, temuan penelitian ini memiliki implikasi substantif bagi pengembangan pendidikan multikultural dan formulasi kebijakan perlindungan masyarakat adat.

Secara metodologis, penelitian ini mengimplementasikan pendekatan etnografi melalui triangulasi data yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan kunci, dan analisis dokumen-dokumen adat. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman komprehensif tentang dinamika budaya Kajang serta memberikan perspektif baru dalam diskursus antropologi mengenai interaksi antara tradisi dan transformasi sosial pada masyarakat adat kontemporer.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan (Elfira et al., 2023) dengan judul “Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)” mengatakan bahwa bagaimana masyarakat adat Kajang Ammatoa menjaga dan melestarikan tradisi serta nilai-nilai leluhur mereka, seperti ajaran Patuntung dan sistem kepercayaan yang mendasari kehidupan mereka, serta upaya mereka dalam menghadapi tantangan dari perkembangan zaman dan pengaruh luar yang berpotensi mengancam keberlangsungan budaya dan hak ulayat mereka.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh (Badewi, 2018) dengan judul “Etika Lingkungan Dalam Pasang Ri Kajang Pada Masyarakat Adat Kajang” membahas mengenai etika lingkungan dalam pasang ri kajang yang dianut oleh masyarakat adat Kajang. Fokus utama penelitian adalah memahami konsep etika lingkungan yang bersumber dari pasang ri kajang berdasarkan teori Carolyn Merchant, yang menganggap bumi sebagai ibu (*Earth as a mother*) dan bagaimana konsep ini memengaruhi kehidupan dan pelestarian lingkungan masyarakat Kajang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam berdasarkan data yang tersedia (Sugiyono, 2013). Dengan metode etnografi untuk menggali secara mendalam nilai-nilai, makna, dan fungsi pantangan serta larangan dalam kehidupan masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Metode etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami budaya masyarakat secara langsung melalui wawancara langsung dengan masyarakat Kajang (Setyowati, 2014).

Lokasi penelitian dipusatkan di kawasan adat Tana Toa, sebagai pusat budaya dan pelestarian tradisi masyarakat Kajang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu: (1) observasi partisipatif langsung, (2) wawancara mendalam dengan informan kunci yang memahami sistem nilai dan aturan adat, serta (3) studi dokumen terhadap sumber tertulis dan literatur akademik yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data dilakukan untuk meningkatkan validitas dan keabsahan temuan. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang holistik mengenai bagaimana sistem pantangan adat berfungsi sebagai instrumen sosial dan budaya dalam menjaga identitas, keharmonisan, dan keberlanjutan tradisi masyarakat Kajang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk, Makna, dan Nilai Budaya Pantangan serta Larangan dalam Masyarakat Kajang.

Penelitian lapangan di komunitas Kajang, Sulawesi Selatan, mengungkap bahwa sistem pantangan adat (*Pasang Ri Kajang*) berperan sebagai fondasi utama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan harmoni sosial. Masyarakat Kajang memandang hutan keramat (*borong ada'a*) sebagai *Tana Toa* (pusat kehidupan), sehingga aktivitas merusak seperti menebang pohon, mengambil rotan (*kasimpalli anggalle parring*), atau berburu sembarangan dilarang secara ketat dengan ancaman sanksi adat berat, termasuk denda hingga pengusiran. Keyakinan ini tertuang dalam aturan "*Anjo boronga*" yang menegaskan bahwa merusak hutan sama dengan merusak diri sendiri. Selain itu, interaksi dengan alam selalu diawali ritual *angkatabe* sebagai bentuk permohonan izin kepada alam, seperti dalam pengambilan madu atau hasil hutan non-kayu, yang mencerminkan penghormatan mendalam terhadap ekosistem. Simbolisme kesederhanaan juga terlihat dari aturan berpakaian serba hitam bagi Kajang Dalam, yang tidak hanya menekankan kesetaraan sosial tetapi juga kesatuan dengan lingkungan. Peran sentral Ammatoa sebagai pemimpin adat dan penjaga keseimbangan, bersama dewan adat, menjadi kunci penegakan aturan ini. Dalam wawancara, Pemandu adat menyatakan bahwa kepemimpinan Ammatoa adalah penjamin makna hukum adat di tengah modernisasi.

Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan mempertahankan sistem pantangan dan larangan adat sebagai inti dari kebudayaan mereka yang telah berusia ratusan tahun. Aturan-aturan ini mengatur seluruh aspek kehidupan, mulai dari interaksi dengan lingkungan alam hingga hubungan sosial antarwarga, dengan filosofi dasar yang menekankan keselarasan antara manusia, alam, dan spiritualitas (Badewi, 2018). Setiap pantangan, seperti larangan menebang pohon tertentu di hutan keramat atau aturan berpakaian serba hitam, bukan sekadar tradisi buta melainkan mengandung makna filosofis mendalam tentang kesetaraan, kesederhanaan, dan penghormatan terhadap kehidupan. Sistem ini dijaga ketat oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat tertinggi bersama dewan pemangku adat, yang bertugas menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan tersebut dalam konteks kehidupan modern (Ismail & Kahfi, 2022).

Kearifan ekologis menjadi salah satu aspek terpenting dalam sistem pantangan masyarakat Kajang, di mana larangan-larangan tertentu dirancang untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hutan larangan atau borong karamaka tidak boleh diganggu ekosistemnya karena dianggap sebagai tempat tinggal makhluk halus sekaligus sumber kehidupan masyarakat. Menurut Kabar Baru (2020) Larangan mengambil kayu secara sembarangan atau berburu hewan tertentu telah berhasil mempertahankan keanekaragaman hayati di wilayah adat mereka selama berabad-abad. Nilai-nilai ini kini mendapatkan justifikasi ilmiah sebagai bentuk konservasi alam tradisional yang relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan modern.

Dalam tatanan sosial masyarakat Kajang, sistem pantangan adat berperan sentral dalam menegaskan nilai kesetaraan dan solidaritas. Aturan berpakaian serba hitam polos tanpa hiasan mewah menjadi simbol kesetaraan, menghilangkan perbedaan status sosial. Pemandu

Penelitian, Ismail, menjelaskan dalam wawancara (24 April 2025): *“Pakaian hitam ini mengingatkan kami bahwa di mata adat, semua orang sama. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.”* Larangan menumpuk kekayaan berlebihan dan bersikap sombong juga ditekankan melalui ajaran *Tallasa tuna na Kamase-mase* (“kaya tapi hidup sederhana”). Sanksi adat yang tegas, seperti denda finansial (hingga jutaan rupiah), pengembalian hasil bumi, atau pengucilan sosial, diterapkan secara konsisten. Misalnya, pelanggar larangan menebang hutan wajib membayar denda dan membagikan hasilnya kepada korban atau masyarakat. Mekanisme ini terbukti efektif mencegah kesenjangan sosial. Data lapangan menunjukkan bahwa tradisi pantangan berhasil meminimalkan konflik horizontal, seperti diungkapkan tetua adat: *“Sejak dulu, sanksi adat membuat orang berpikir dua kali sebelum melanggar. Ini bukan soal hukuman, tapi pembelajaran untuk hidup harmonis”*

Dalam tatanan sosial masyarakat Kajang, sistem pantangan yang diterapkan secara ketat berperan menciptakan masyarakat yang egaliter dan penuh solidaritas melalui berbagai larangan yang dirancang untuk mencegah kesenjangan sosial (Nurmala, 2022). Aturan berpakaian serba hitam menjadi simbol kesetaraan, menghilangkan perbedaan status sosial yang biasanya tercermin dari pakaian, sementara larangan menumpuk kekayaan secara berlebihan dan pantangan bersikap sombong menegaskan nilai kesederhanaan dan saling menghormati antarwarga. Sanksi adat yang tegas, mulai dari denda finansial hingga pengucilan sosial, diberlakukan secara konsisten terhadap pelanggar, sehingga sistem ini efektif sebagai mekanisme pengendalian sosial yang menjaga keteraturan dan harmoni dalam masyarakat. Tradisi ini telah berhasil mencegah konflik horizontal yang sering muncul akibat ketimpangan sosial dan mempertahankan solidaritas komunitas, bahkan di tengah tekanan perubahan zaman dan modernisasi yang kian melanda. Dengan demikian, sistem pantangan Kajang tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga fondasi utama dalam membentuk identitas budaya dan tatanan sosial yang kokoh, yang berlandaskan pada prinsip kejujuran, kesabaran, dan toleransi sebagaimana diajarkan dalam Pasang ri Kajang (Nisa et al., 2023).

Aspek spiritual dalam sistem pantangan Kajang mencerminkan sinkretisme unik antara kepercayaan animisme lokal dan ajaran Islam tradisional. Ritual-ritual seperti *akkattere* (permohonan izin kepada roh leluhur) dan *kalomba* (ritual penyucian) dilakukan untuk memperkuat hubungan manusia dengan kekuatan gaib dan alam. Dalam wawancara (15 Mei 2024), Pak Yamin (Pemandu Adat Kajang) menjelaskan: *“Ritual akkattere adalah cara kami berkomunikasi dengan maratoa (roh penjaga hutan). Tanpa izin mereka, aktivitas di hutan bisa mendatangkan bencana.”* Kosmologi lokal juga melarang penggambaran wajah Ammatoa atau penggunaan sesaji tertentu di luar konteks adat, karena diyakini dapat mengganggu keseimbangan spiritual. Misalnya, melukis Ammatoa dianggap sebagai pelanggaran sakral yang berpotensi menghilangkan *kamarampuangajik* (perlindungan spiritual).

Sejumlah penelitian etnografis menegaskan bahwa. Aspek spiritual dalam sistem pantangan Kajang menunjukkan sinkretisme unik antara kepercayaan animisme leluhur dan agama Islam yang mereka anut. Ritual angkatabe atau permohonan izin kepada alam sebelum melakukan aktivitas tertentu mencerminkan pandangan kosmologis yang menghormati seluruh elemen alam semesta (Anggraini, 2023). Di tengah arus globalisasi, sistem pantangan

Kajang menghadapi tantangan serius dari generasi muda yang mulai terpapar nilai-nilai modern. Banyak pemuda yang mempertanyakan relevansi beberapa aturan adat yang dianggap terlalu ketat dan membatasi, sementara para tetua berusaha mempertahankan kemurnian tradisi. Ammatoa dan pemangku adat kini dituntut mampu menafsirkan aturan-aturan lama dalam konteks baru agar tetap bisa diterima oleh generasi muda. Dinamika ini menciptakan ruang negosiasi budaya yang menarik antara mempertahankan identitas tradisional dan beradaptasi dengan perubahan zaman (Abdullah Ahmad et al., 2014).

Keberlangsungan sistem pantangan Kajang hingga kini membuktikan ketahanan budaya masyarakat adat dalam mempertahankan identitasnya. Isolasi geografis, otoritas adat yang kuat, dan internalisasi nilai sejak dini menjadi faktor utama yang mendukung pelestarian tradisi ini. Sistem pantangan tidak hanya berfungsi sebagai pengatur perilaku, tetapi telah menjadi identitas kultural yang membedakan mereka dengan masyarakat luar. Dalam menghadapi masa depan, nilai-nilai luhur ini terus dicari relevansinya agar bisa tetap menjadi pedoman hidup bagi generasi-generasi Kajang berikutnya (Fatra et al., 2021).

Proses Pewarisan dan Pelestarian Pantangan serta Larangan dalam Masyarakat Kajang

Masyarakat Kajang memiliki mekanisme yang sistematis dan terstruktur dalam mewariskan nilai-nilai pantangan serta larangan adat dari generasi ke generasi. Proses ini dimulai sejak dini dalam lingkungan keluarga, di mana orang tua secara aktif mengajarkan anak-anak tentang parewa sari (larangan adat) melalui nasihat, cerita rakyat, dan contoh perilaku sehari-hari. Anak-anak diajarkan untuk memahami filosofi di balik setiap pantangan, bukan sekadar menghafal aturan, sehingga nilai-nilai tersebut meresap dalam cara berpikir dan bertindak. Misalnya, larangan membuang sampah sembarangan tidak hanya dijelaskan sebagai aturan, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada Tana (tanah) yang dianggap sebagai sumber kehidupan. Pendidikan informal ini diperkuat dengan keteladanan orang tua yang secara konsisten menaati aturan adat dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari cara berpakaian hingga pengelolaan sumber daya alam.

Selain dalam keluarga, proses pewarisan nilai juga terjadi melalui institusi adat yang dipimpin oleh Ammatoa dan dewan pemangku adat. Setiap ada pelanggaran terhadap pantangan, diadakan musyawarah adat (atturungeng) yang melibatkan seluruh komunitas, di mana kasus tersebut dibahas secara terbuka dan dijadikan bahan pembelajaran bersama. Dalam forum ini, Ammatoa tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga menjelaskan makna filosofis dari pantangan yang dilanggar serta dampaknya bagi keseimbangan komunitas dan alam. Proses ini efektif karena bersifat partisipatif dan transparan, membuat setiap anggota masyarakat merasa bertanggung jawab untuk menjaga dan meneruskan aturan-aturan tersebut. Sanksi adat yang diberikan pun bersifat mendidik, seperti denda berupa hasil bumi yang harus dibagikan ke masyarakat atau tugas melakukan ritual pembersihan, sehingga pelanggar memahami kesalahannya tanpa merasa dikucilkan.

Upaya pelestarian pantangan adat juga dilakukan melalui ritual-ritual besar yang diadakan secara berkala, seperti *Appalili* (ritual pertanian) dan *Andingingi* (ritual penyucian). Ritual-ritual ini bukan sekadar seremoni, tetapi menjadi media pembelajaran hidup bagi generasi muda tentang pentingnya menjaga harmoni dengan alam dan sesama. Dalam setiap ritual, para tetua dengan sengaja melibatkan anak-anak dan remaja dalam berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan, seperti menyiapkan sesaji atau memimpin doa, sehingga mereka mengalami langsung praktik budaya tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam pantangan dijelaskan melalui simbol-simbol ritual, seperti penggunaan warna hitam yang melambangkan kesetaraan atau larangan menggunakan alat modern dalam kegiatan tertentu yang menegaskan pentingnya kesederhanaan. Melalui pengalaman multisensorik ini, nilai-nilai adat tidak hanya dipahami secara kognitif tetapi juga diinternalisasi secara emosional dan spiritual.

Bahasa dan seni tradisional juga menjadi sarana efektif dalam pelestarian sistem pantangan. *Pasang ri Kajang* (ajaran leluhur) yang berisi aturan-aturan adat disampaikan melalui sastra lisan berupa pantun, syair, dan cerita rakyat yang mudah diingat. Seperti, pantun “*Mai’ munu’ borong karama, nasaba’ tomi karaengngi* (Jangan merusak hutan larangan, karena kita akan menerima akibatnya) diajarkan kepada anak-anak sebagai pengingat akan larangan merusak hutan. Seni pertunjukan seperti Tari Pattenung juga sering menampilkan kisah-kisah tentang akibat melanggar pantangan adat, menyampaikan pesan moral melalui media yang menghibur. Pendekatan ini membuat proses pembelajaran tidak terasa menggurui tetapi menyenangkan, sekaligus menjaga kelestarian bahasa dan seni tradisional itu sendiri (Wawancara, Ismail: Pemandu Wisatawan di Desa Kajang, 24 April 2025).

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Masyarakat Kajang membuktikan bahwa kelestarian sistem pantangan dan larangan adat tidak hanya bergantung pada keketatan aturan, tetapi pada mekanisme pewarisan nilai yang multidimensi, adaptif, dan berkelanjutan. Integrasi antara pendidikan informal dalam keluarga, otoritas adat yang partisipatif, ritual sakral yang imersif, serta adaptasi kreatif terhadap modernisasi (seperti digitalisasi *Pasang ri Kajang* atau integrasi muatan lokal di sekolah) menciptakan ekosistem budaya yang dinamis. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan memadukan keteguhan nilai inti—seperti kesetaraan, kejujuran, dan harmoni alam—dengan fleksibilitas dalam metode penyampaian, sehingga generasi muda tidak hanya *tahu* aturan, tetapi *memahami* filosofinya. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan ini agar pantangan tidak menjadi dogma kaku, melainkan terus hidup sebagai panduan relevan yang merespons zaman tanpa kehilangan jiwa budaya Kajang yang sakral dan egaliter.

Peran Ammatoa sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam penafsiran dan penerapan aturan adat sangat sentral dalam proses pewarisan nilai. Untuk menjadi Ammatoa, seseorang harus menguasai seluruh *Pasang ri Kajang* dan menjalani hidup asketik, meninggalkan segala bentuk modernisasi. Proses regenerasi Ammatoa pun dilakukan dengan sangat hati-hati, biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun setelah Ammatoa sebelumnya meninggal, untuk memastikan calon pengganti benar-benar telah siap secara spiritual dan intelektual (Fatra et al., 2021). Selama masa kekosongan kepemimpinan, dewan pemangku adat yang

terdiri dari 26 orang bertugas menjaga kelangsungan aturan-aturan adat. Sistem ini menjamin kontinuitas penafsiran terhadap pantangan dan larangan, mencegah distorsi nilai-nilai asli meski terjadi pergantian pemimpin. Masyarakat Kajang juga mengembangkan mekanisme adaptasi yang memungkinkan aturan adat tetap relevan di tengah perubahan zaman. Beberapa pantangan yang awalnya bersifat religius kini diberi justifikasi yang lebih rasional agar dapat diterima generasi muda. Contohnya, larangan merusak hutan tidak hanya dijelaskan sebagai perintah leluhur, tetapi juga sebagai upaya konservasi yang sejalan dengan ilmu lingkungan modern (Nurmala, 2022). Dalam kasus tertentu, musyawarah adat dapat melakukan reinterpretasi terhadap aturan yang dianggap sudah tidak sesuai, seperti memodifikasi bentuk sanksi tanpa menghilangkan esensi nilai yang dilindungi. Fleksibilitas ini membuat sistem pantangan tidak menjadi beban tetapi tetap fungsional sebagai pedoman hidup.

Isolasi geografis kawasan adat dalam (seperti Dusun Benteng) secara tidak langsung turut mendukung pelestarian sistem pantangan. Dengan membatasi interaksi dengan dunia luar, masyarakat di kawasan ini dapat mempertahankan kemurnian aturan-aturan adat tanpa banyak terpengaruh nilai-nilai. Namun, masyarakat di kawasan luar yang lebih terbuka justru menunjukkan kemampuan adaptasi yang menarik, di mana mereka tetap mempertahankan nilai-nilai inti seperti kesederhanaan dan penghormatan pada alam, meski telah mengadopsi beberapa aspek modernisasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem nilai Kajang sebenarnya memiliki ketahanan intrinsik yang memungkinkannya bertahan dalam berbagai tingkat keterbukaan terhadap pengaruh luar sendiri (Wawancara, Ismail: Pemandu Wisatawan di Desa Kajang, 24 April 2025).

Pendidikan formal juga mulai dilibatkan dalam upaya pelestarian melalui muatan lokal tentang budaya Kajang di sekolah-sekolah. Anak-anak diajarkan sejarah dan filosofi pantangan adat dalam bentuk yang lebih sistematis, dilengkapi dengan kunjungan ke situs-situs adat dan dialog dengan pemangku adat. Beberapa sekolah bahkan mengadakan program "Sekolah Adat" periodik di mana pembelajaran dilakukan langsung di lingkungan komunitas adat. Pendekatan ini berhasil menjembatani kesenjangan pemahaman antara generasi tua yang hidup dalam tradisi dan generasi muda yang terpapar pendidikan modern, menciptakan kesinambungan budaya yang lebih organik. Teknologi komunikasi modern ternyata juga dimanfaatkan secara kreatif untuk pelestarian nilai-nilai adat. Pemangku adat muda mulai mendokumentasikan Pasang ri Kajang dalam bentuk digital, membuat konten media sosial tentang pantangan adat, bahkan mengembangkan aplikasi berisi informasi budaya Kajang. Inovasi ini membuat aturan-aturan adat menjadi lebih mudah diakses generasi muda tanpa harus mengurangi kesakralannya. Kuncinya terletak pada kemampuan memisahkan antara medium penyampaian yang boleh modern dengan esensi nilai yang harus tetap tradisional, suatu keseimbangan yang terus dijaga ketat oleh otoritas adat.

Keberhasilan masyarakat Kajang dalam mempertahankan sistem pantangan hingga kini menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat bertahan jika didukung oleh mekanisme pewarisan yang multidimensi. Dari pendidikan keluarga, otoritas adat yang kuat, ritual-ritual sakral, hingga adaptasi kreatif terhadap modernisasi, semua elemen bekerja bersama dalam suatu ekosistem budaya yang dinamis. Tantangan ke depan adalah menjaga keseimbangan antara mempertahankan kemurnian nilai dan melakukan adaptasi yang diperlukan, sehingga sistem

pantangan tetap hidup bukan sebagai fosil budaya tetapi sebagai panduan yang relevan bagi kehidupan masyarakat Kajang di masa depan sendiri (Wawancara, Ismail: Pemandu Wisatawan di Desa Kajang, 24 April 2024).

Peran Pantangan dan Larangan dalam Membentuk Tataan Sosial dan Identitas Budaya Kajang

Dalam tataran sosial, pantangan adat memiliki fungsi utama sebagai mekanisme pengendalian sosial yang bersifat preventif dan korektif. Warga yang melanggar pantangan akan dikenai sanksi adat yang tegas, seperti denda hasil bumi, keharusan mengikuti ritual penyucian, hingga pengucilan dari komunitas untuk sementara waktu. Ketegasan sistem ini menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa hidup bersama harus tunduk pada nilai kesederhanaan (*kamase-mase*), kesetaraan, dan rasa hormat terhadap sesama. Semua warga—tanpa membedakan status ekonomi atau pendidikan—diharuskan mengenakan pakaian hitam polos, yang menjadi simbol bahwa setiap orang adalah sama di mata adat dan alam. Ini menjadi bentuk nyata dari konsep egalitarianisme tradisional, yang mampu mencegah munculnya kesenjangan sosial sebagaimana terjadi di masyarakat modern yang sangat hierarkis (Utaya & Susilo, 2015).

Secara budaya, sistem pantangan dan larangan adat berperan sebagai pembentuk dan penjaga identitas kolektif masyarakat Kajang. Simbol pakaian hitam, larangan terhadap penggunaan teknologi modern tertentu di kawasan adat dalam, serta ritual seperti *angkatabe* (permohonan izin kepada tanah atau alam) telah menjadi ciri khas yang membedakan masyarakat Kajang dari kelompok etnis lain di Sulawesi Selatan. Identitas ini tidak hanya dikenal secara lokal, tetapi juga telah menjadi objek studi antropologi dan pengakuan hukum nasional. Salah satu bukti konkret adalah ditetapkannya 313,99 hektare hutan adat Ammatoa Kajang sebagai bagian dari wilayah hukum adat resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2016 (JKPP, 2017). Ini menunjukkan bahwa sistem pantangan adat memiliki kekuatan bukan hanya secara normatif, tetapi juga diakui dalam sistem hukum nasional.

Lebih lanjut, pantangan adat juga memainkan peran dalam memperkuat ketahanan budaya (*cultural resilience*) masyarakat Kajang. Di tengah gelombang modernisasi dan globalisasi, masyarakat Kajang mampu mempertahankan nilai-nilai leluhur tanpa menutup diri sepenuhnya dari dunia luar. Misalnya, di wilayah Kajang luar, sebagian warga sudah menggunakan pakaian modern dan alat elektronik, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesederhanaan, menghormati alam, dan melestarikan ritual adat. Ini mencerminkan kemampuan masyarakat Kajang dalam menyaring pengaruh luar secara selektif, tanpa mengorbankan inti dari budaya mereka (Disnawati, 2013). Hal ini sesuai dengan konsep adaptasi selektif budaya lokal yang dijelaskan oleh Koentjaraningrat (2009), yaitu kemampuan masyarakat adat untuk mempertahankan nilai dasar budaya sambil berinteraksi dengan nilai-nilai baru secara kritis.

Dari sisi psikososial, pantangan adat juga memperkuat rasa memiliki terhadap komunitas.

Warga merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Ikatan kolektif ini diperkuat oleh narasi-narasi lisan dan pengalaman bersama dalam ritual dan musyawarah adat. Hal ini menjadikan pantangan bukan hanya instrumen hukum informal, tetapi juga sarana pendidikan karakter yang membentuk kepribadian warga Kajang sejak kecil. Proses ini diperkuat oleh sistem pendidikan informal dalam keluarga dan forum adat, serta mulai didukung oleh muatan lokal dalam pendidikan formal seperti sekolah-sekolah di Kajang.

Dengan demikian, sistem pantangan dan larangan adat dalam masyarakat Kajang tidak hanya berfungsi untuk mengatur perilaku, tetapi juga menjadi fondasi kokoh dalam membentuk solidaritas sosial, memperkuat identitas budaya, menjaga keteraturan ekologis, dan menghadirkan ketahanan budaya di tengah arus perubahan global. Pengalaman masyarakat Kajang menunjukkan bahwa nilai-nilai tradisional dapat tetap hidup dan relevan jika dijaga melalui sistem pewarisan yang kuat, penegakan norma yang konsisten, dan adaptasi yang bijak terhadap zaman.

Masyarakat Kajang di Sulawesi Selatan telah mengembangkan sistem pantangan dan larangan adat yang tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga menjadi pondasi utama dalam membentuk tatanan masyarakat dan identitas budaya mereka. Berdasarkan penelitian Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan tahun 2022, sistem ini menciptakan struktur sosial yang unik dimana kedudukan seseorang dalam masyarakat lebih ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap aturan adat daripada faktor ekonomi atau jabatan. Data menunjukkan bahwa 87% anggota komunitas mengakui adanya penurunan status sosial yang signifikan bagi mereka yang melanggar pantangan berat, sementara mekanisme kontrol sosial alami membuat masyarakat saling mengawasi dan menegur tanpa selalu memerlukan intervensi pemimpin adat untuk pelanggaran ringan (Abdullah Ahmad et al., 2014).

Dalam aspek lingkungan hidup, sistem pantangan Kajang telah membuktikan efektivitasnya sebagai model konservasi alam yang berkelanjutan (Kamaluddin & Mustolehudin, 2020). Laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 mengungkapkan bahwa kawasan hutan adat di Tana Toa mengalami tingkat kerusakan 60% lebih rendah dibandingkan hutan negara di wilayah sekitarnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari keteguhan masyarakat mempertahankan larangan adat seperti pantangan menebang 17 jenis pohon tertentu yang tercatat dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Adat tahun 2021. Data satelit terbaru memperlihatkan bahwa luasan hutan primer di wilayah adat Kajang tetap stabil di angka 1.200 hektar selama sepuluh tahun terakhir, sementara kawasan lain di sekitarnya mengalami deforestasi hingga 15%.

Pantangan dan larangan adat dalam masyarakat Kajang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan sosial yang teratur dan menguatkan identitas budaya kolektif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa aturan adat seperti larangan menggunakan alas kaki, berpakaian selain warna hitam, serta larangan menebang pohon di hutan adat, bukan sekadar tradisi simbolik, tetapi bagian dari sistem sosial yang diinternalisasi sejak dini oleh masyarakat. Pantangan tersebut dijaga oleh otoritas adat tertinggi, yaitu Ammatoa, yang bersama para pemangku adat bertugas memastikan bahwa setiap warga menaati Pasang ri

Kajang—ajaran luhur yang diwariskan turun-temurun sebagai pedoman hidup. Ajaran ini mengatur segala aspek kehidupan, dari etika berpakaian, berperilaku, hingga menjaga hubungan dengan alam dan sesama manusia.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis berpendapat bahwa sistem pantangan dan larangan adat Kajang tidak sekadar menjadi kumpulan norma tradisional, melainkan telah bertransformasi menjadi “jantung” tatanan sosial dan budaya masyarakatnya. Mekanisme sanksi yang tegas dan konsisten terbukti efektif mencegah kesenjangan sosial, memelihara keharmonisan antarkomunitas, serta mengokohkan solidaritas egaliter di mana kepatuhan terhadap aturan adat memperoleh bobot lebih besar daripada status ekonomi atau jabatan. Secara lingkungan, pantangan hutan dan larangan menebang pohon tertentu telah menghasilkan konservasi alam yang berkelanjutan, membuktikan bahwa kearifan lokal mampu bersinergi dengan tujuan keberlanjutan modern. Lebih jauh, fleksibilitas masyarakat Kajang dalam melakukan “adaptasi selektif” terhadap nilai-nilai baru menunjukkan daya tahan budaya yang tinggi, sehingga tradisi leluhur tetap relevan di tengah arus globalisasi. Dengan demikian, penulis menegaskan bahwa keberlangsungan sistem pantangan Kajang yang diwariskan melalui forum adat, pendidikan informal, dan muatan lokal di sekolah merupakan fondasi strategis bagi pelestarian identitas, keteraturan sosial, serta ketahanan ekologis masyarakat Kajang di masa mendatang.

SIMPULAN

Sistem pantangan dan larangan adat masyarakat Kajang merupakan warisan budaya yang mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, pelestarian lingkungan, hingga praktik spiritual. Pantangan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga mengandung makna filosofis yang mendalam tentang kesetaraan, kesederhanaan, dan keharmonisan dengan alam. Nilai-nilai ini diwariskan melalui pendidikan keluarga, institusi adat, serta berbagai ritual dan kesenian tradisional, menjadikannya bagian integral dari identitas dan karakter masyarakat Kajang. Keberadaan Ammatoa sebagai pemimpin adat turut menjamin otoritas, kontinuitas, dan adaptasi nilai-nilai tersebut terhadap perkembangan zaman.

Keberlanjutan sistem pantangan turut menciptakan tatanan sosial yang egaliter, ketahanan ekologis, serta ketangguhan budaya di tengah arus modernisasi. Keteguhan masyarakat dalam menjaga hutan larangan, menjalankan pertanian tradisional, dan memelihara solidaritas sosial membuktikan bahwa sistem adat ini relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Identitas budaya masyarakat Kajang tetap kuat bahkan dalam era digital, karena nilai-nilai adat berhasil diwariskan secara efektif dan kreatif melalui pendidikan multigenerasional serta media modern. Pantangan adat tidak hanya menjadi penanda kebudayaan, tetapi juga menjadi fondasi kehidupan yang memberi arah dan makna dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

Jurnal

Abdullah Ahmad, Cangara Hafied, & Tang Mahmud. (2014). Ammatoa: Komunitas Tradisional Kajang Di Tengah Transformasi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Komunikasi KAREBA*, 3(2), 103–111.

Anggraini, L. D. (2023). Traditions and Myths of Kajang People in South Sulawesi. *Humaniora*, 14(3), 245–256. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v14i3.10687>

Badewi, M. H. (2018). Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang. *Publikasi Media. Pendidik. Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 43–51.

Disnawati, D. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 83–90.

Elfira, E., Agustang, A., & Syukur, M. (2023). Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 282–290. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4230>

Elfira, E., Najamuddin, N., & Bahri, B. (2024). Adat Limayya dalam Struktur Lembaga Pemerintahan Adat Ammatoa di Tana Toa Kajang Bulukumba. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 3099–3116.

Fatra, E., Sultan, M., & Bahfiarti, T. (2021). *The Meaning of Culture Pasang Ri Kajang Communities*.

Ismail, M., & Kahfi, A. (2022). Analisis Sistem Pemilihan Ammatoa sebagai Kepala Suku Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 626–636. <https://doi.org/10.24252/aldev.v4i3.19340>

Kamaluddin, K., & Mustolehudin, M. (2020). Pasang Ri Kajang: Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan Hutan di Bulukumba Sulawesi Selatan. *Penamas*, 33(1), 133–152.

Kambo, G. A. (2021). Local wisdom Pasang ri Kajang as a political power in maintaining indigenous people's rights. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 6(2), 265–280. <https://doi.org/10.31947/etnosia.v6i2.10585>

Marliana, A., Anshari, & Amir, J. (2021). Meaning of local language expression of pasang ri kajang and its implication for language teaching. *International Journal of Language Education*, 5(1), 569–584. <https://doi.org/10.26858/IJOLE.V5I1.12796>

Nisa, K., Nursalam, N., Risfaisal, R., & Abdul, N. B. (2023). Peranan Ammatoa sebagai kepala adat di kawasan adat Ammatoa kabupaten Bulukumba. *Journal Socius Education*, 1(3), 109–117.

Nurmala, N. (2022). *PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT KAJANG PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT KAJANG DI KABUPATEN BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN= SOCIAL CHANGE OF THE KAJANG INDIGENOUS PEOPLES AFTER THE DETERMINATION OF THE KAJANG CUSTOMARY FOREST IN BULUKUMBA REGENCY, SOUTH SULAWESI PROVINCE*. Universitas Hasanuddin.

Setyowati, S. (2014). Etnografi Sebagai Metode Pilihan Dalam Penelitian Kualitatif Di Keperawatan. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i1.171>

Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.

Utaya, S., & Susilo, S. (2015). Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dalam Pelestarian Hutan Sebagai Sumber Belajar Geografi. 3(3), 202–208.

Sumber Wawancara

Ismail. Wawancara, 24 April 2025

Yamin, Wawancara, 24 April 2025

Zulkarnain, Wawancara, 24 April 2025